

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA BALIKPAPAN
2018

PUTUSAN NOMOR 01/PS/BWSLU.BPL.23.02/VIII/2018, 28 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

ABSTRAK :

- Badan pengawas Pemilihan Umum kota Balikpapan menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan, atas dikeluarkannya keputusan termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berupa Surat keputusan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018.
- Dasar hukum dalam putusan ini yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 01/PS/BWSLU.BLP.23.02/VIII/2018 tertanggal 16 agustus 2018 pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan termohon dalam bentuk surat keputusan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 yang dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa Bakal Caleg partai PKB kota Balikpapan tidak termasuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD kota Balikpapan dalam Pemilu 2019 dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), atas nama Arlina dan Yusrian Djaya, bahwa pemohon merasa dirugikan dikarenakan ketidakcermatan termohon dalam melakukan verifikasi sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan Bcalaeg pemohon tidak memenuhi syarat tidak lengkap, sehingga mengakibatkan hilangnya hak politik bacaleg pemohon untuk dapat dipilih melalui proses pemilu legislative. - Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan bahwa memutuskan menerima Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya dan mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian.

CATATAN :

- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Balikpapan dan dibacakan pada tanggal 4 September 2018.